

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL DALAM BENTUK PESANTREN SEKOLAH DI SMPN 1 ASEMBAGUS

Oleh:  
Agus Supriadi<sup>1</sup>  
Djuwairiyah<sup>2</sup>

Email:  
[1agusbelahana@gmail.com](mailto:1agusbelahana@gmail.com)  
[2djuwairiyah.fawaid@gmail.com](mailto:2djuwairiyah.fawaid@gmail.com)

Universitas Ibrahimy,  
Situbondo

## Abstract

*SMP Negeri 1 Asembagus (State Junior High School 1 Asembagus) is the one of reference schools in implementing Situbondo Regent's Regulation Number 5 in 2015 with coaching activities of reading and writing al-Qur'an in the form of Pesantren Sekolah (Concept of Islamic Boarding School in the School) so that the students can read al-Qur'an well and memorize Juz Amma at least 25 chapters correctly until these activities can give birth to the generation who have intellectual intelligence and noble character. The results showed that the Implementation of Regent's Regulation Number 5 in 2015 at SMP Negeri 1 Asembagus (State Junior High School 1 Asembagus) by hold up Pesantren Sekolah (Concept of Islamic Boarding School in the School) activities. Supporting factors include intrinsic motivation of the students, Support from their family, and support from teaching staff of Tahfidul Qur'an Institution of Sukorejo Islamic Boarding School. Inhibiting factor include bad friends.*

**Keywords:** *Regent's Regulation, Pesantren Sekolah*

## PENDAHULUAN

### Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memberdayakan manusia atau memanusiakan manusia. Pendidikan sangatlah penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak cukup hanya tumbuh dan berkembang begitu saja, tetapi perlu adanya bimbingan dan pengarahan untuk dapat menjadi manusia yang sesungguhnya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan,

“Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat di sekitarnya.”<sup>2</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Situbondo untuk meningkatkan nilai religius, bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Situbondo. Pada pasal 2 huruf b dinyatakan penerapan pendidikan muatan

<sup>1</sup>Hadi Soedomo, *Pendidikan: Suatu Pengantar* (Semarang: Perencanaan LLP dan UNS Press, 2005), 12.

<sup>2</sup>Undang-Undang RI *Sisdiknas & Peraturan RI, Tahun 2010* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

lokal baca tulis Alqur'an dan pembiasaan bagi peserta didik yang beragama Islam.

Situbondo yang dikenal sebagai Kota Santri dan Bumi Shalawat Nariyah ingin mengatasi lemahnya minat dan kemampuan siswa di dalam belajar Alqur'an. Kurangnya keinginan siswa malu untuk belajar pada usia SMP dan seterusnya, baik di mushalla, TPQ, masjid dan tempat-tempat pengajian yang lain. Selain itu, faktor lain yang ikut memicu lemahnya minat mereka adalah arus teknologi informasi yang semakin pesat.

Sekalipun SMP Negeri 1 Asembagus sudah berhasil menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada tahun 2012, dan mendapatkan predikat SMP Rujukan di tahun 2018 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Pertama Nomor : 2989/D3/KP/2018 tanggal 2 Juli 2018, namun para pengelolanya masih merasa prihatin dengan fenomena melemahnya minat siswa belajar Alqur'an. Merespon fenomena ini dan turunnya Peraturan Bupati di atas, SMP ini membuka Pesantren Sekolah bagi para siswanya. Sekolah yang berdiri pada tahun 1961 ini memulai program Pesantren Sekolah sejak tahun 2015.

Program-program di Pesantren Sekolah ini tidak hanya berupa pelajaran membaca dan menulis Alqur'an dengan baik dan benar sebagaimana tuntutan Peraturan Bupati di atas, tetapi juga berupa hafalan Juz Amma minimal 25 Surat. Menjadi menarik fenomena ini karena terselenggara di sekolah negeri yang pada umumnya mengedepankan pengembangan intelektual dan sains. Untuk itu, perlu dilakukan riset lebih lanjut mengenai implementasi teknis Peraturan Bupati tersebut dalam bentuk Pesantren Sekolah di SMP Negeri 1 Asembagus.

### Perumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, pertanyaan penelitian difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Baca Tulis Alqur'an di SMP NEGERI 1 Asembagus?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 5 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Baca Tulis Alqur'an di SMP NEGERI 1 Asembagus?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Mendeskripsikan implementasi peraturan bupati Situbondo nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah dalam pembinaan baca Alqur'an di SMP NEGERI 1 Asembagus.
- b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan bupati Situbondo nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah dalam pembinaan baca Alqur'an di SMP NEGERI 1 Asembagus.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti digunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian suatu penelitian yang memanfaatkan wawancara mendalam dan terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku para siswa beserta pengelola dan pembina Pesantren Sekolah, baik secara individu atau kelompok. Pelacakan data dilakukan secara *snowball* hingga tidak ditemukan data baru (jenuh) dan selanjutnya dideskripsikan.<sup>3</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengurai, mengorganisasi, dan memilah-milah atas data yang terkumpul.<sup>4</sup> Dengan demikian, analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian,<sup>5</sup> karena kegiatan-kegiatan analisis di atas dapat mengantarkan peneliti pada penarikan simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 di SMP NEGERI 1 Asembagus

Banyak ahli yang telah menjelaskan mengenai pengertian kebijakan, terutama banyak dijelaskan pengertian kebijakan negara (*state policy*)

<sup>3</sup>Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 35.

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>5</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1992), 85

<sup>6</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 6.

atau kebijakan publik (*public policy*). Namun penjelasan khusus mengenai kebijakan pendidikan (*educational policy*) belum banyak ahli yang menyampaikannya.

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Namun bila dicermati lebih dalam istilah-istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjuk oleh istilah tersebut.

Perdebatan seputar masalah pendidikan agama juga terjadi ketika memasuki tahun reformasi yaitu ketika para pemegang kekuasaan politik membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional. Pembahasan pendidikan agama kembali seru dan tajam di dalam parlemen maupun di luar. Untuk kajian kebijakan pendidikan daerah, maka aspek keserjahan kemunculan politik otonomi daerah menjadi bagian penting dan mendasarinya. Sejak bergulirnya tuntutan reformasi pada tahun 1998, rakyat meminta agar hak-hak untuk mengelola dan mengatur daerah sesuai dengan keaneja ragam dan potensi sumber daya diberikan secara luas. Itulah yang pada akhirnya melahirkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi urusan pemerintahan sebagai wujud *political will* penyelenggara Negara.

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam pandangan Miftah Toha, diartikan sebagai pemberian kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar berdaya menagani persoalan di daerahnya melalui penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Dalam konteks kajian otonomi daerah, UUD telah memerintahkan khusus yaitu pasal 18 ayat (2) yang berbunyi, pemerintah daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ayat (5) berbunyi pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ayat(6) berbunyi: pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Rumusan otonomi daerah berubah menjadi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Untuk memberikan kewenangan daerah, maka diatur klasifikasi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Salah satu bidang pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah adalah bidang pelayanan pendidikan. Pembahasan kewenangan bidang pendidikan, sebagai kewenangan dalam otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sisdiknas, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) memiliki tanggung jawab dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal itu ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Sisdiknas, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, ayat (2) disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Situbondo dikenal sebagai daerah yang relegius sehingga disebut dengan kota santri dan Bumi Shalawat nariyah dan banyak memiliki lembaga pesantren. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Situbondo untuk meningkatkan nilai relegius dan meningkatkan kemampuan dalam Baca tulis Alqur'an Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan peraturan bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang penerapan pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan di kabupaten situbondo yang tertuang pada pasal 2 huruf b yang berisi penerapan

<sup>7</sup>Miftah Toha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Metapena Institut Alfabeta, 2011), 73.

<sup>8</sup>Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*(Jakarta" (2009).

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bandung: Citra Umbaran, 2014).

pendidikan muatan lokal baca tulis Alqur'an dan pembiasaan bagi peserta didik yang beragama Islam.

Begitu juga disebutkan pada pasal 7 bahwa Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Alqur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah : a) agar peserta didik mampu membaca; menulis, menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an; b) untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan memiliki keseimbangan antara Iman dan Taqwa (IMATQ) serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu SMP Negeri 1 Asembagus merupakan sekolah yang berdiri pada tahun 1961 dan juga termasuk salah satu sekolah di kabupaten Situbondo pada tahun 2012 ditetapkan sebagai sekolah bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dilanjutkan pada tahun 2018 menjadi Sekolah Menengah Pertama Rujukan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Pertama Nomor : 2989/D3/KP/2018 tanggal 2 Juli 2018 mendapatkan Program Rujukan di dalam melaksanakan keputusan Bupati Situbondo nomor 15 tahun 2015 tentang baca tulis Alqur'an pada pasal 2 ayat (b) di dalam pelaksanaannya SMP Negeri 1 Asembagus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu "Pesantren sekolah" yang dimulai tahun 2015 berbeda dengan sekolah yang lain ada di kabupaten situbondo rata-rata sekolah di kabupaten Situbondo Pelaknaan Pembelajaran Baca Tulis Alqur'an dimasukkan kepada jam Pelajaran. Sedangkan SMP negeri 1 Asembagus di dalam melaksanakan keputusan Bupati Situbondo nomor 15 tahun 2015 dengan mengadakan kegiatan di luar jam sekolah yaitu Pesantren Sekolah yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan Sabtu khusus untuk kelas VII dan VIII.

Ketika berbicara mengenai pesantren tentunya kurang pas jika kita tidak memahami mengenai definisi pesantren itu sendiri, pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang lebih menekankan pada pendidikan agama Islam. Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit

perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.<sup>10</sup>

Sedangkan pada pesantren santrinya tidak disediakan asrama (pemondokan) di kompleks pesantren tersebut, mereka tinggal diseluruh penjuru desa di sekeliling pesantren (santri kalong) dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama islam diberikan dengan sistem wetonan yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kebiasaan yang ada di Indonesia adalah menggabungkan dua istilah tersebut antara pondok dan pesantren menjadi istilah baru yaitu pondok pesantren.<sup>11</sup> Biasanya di dalam pesantren-pesantren yang paling wajib diajarkan kepada santri-santrinya *pertama* adalah pelajaran Alqur'an baik mempelajari hukum-hukum bacaannya maupun kandungan ayat-ayatnya, *kedua* mempelajari kitab-kitab salaf atau sering juga disebut dengan kitab kuning, kedua hal ini tidak bisa dilepaskan dari dunia pesantren dan keduanya adalah ciri khas pesantren sebagai pembeda antara pesantren dan lembaga pendidikan yang lain.

Kemudian pesantren sebagai lembaga pendidikan telah eksis di tengah-tengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga sekarang) dan sejak awal berdirinya menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*), bahkan pesantren paling tidak telah memberikan dua macam kontribusi bagi sistem pendidikan di Indonesia. *Pertama*, adalah melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat dan *kedua*, mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis.<sup>12</sup>

Kemudian arti Sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran

Sedangkan pesantren sekolah yang dimaksud dalam judul ini hanyalah istilah saja yang digunakan dalam kegiatan pembinaan baca

<sup>10</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, tt.), 1.

<sup>11</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 2.

<sup>12</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 1.

Alqur'an yang diadakan di lembaga SMP NEGERI 1 Asembagus dengan tujuan bisa menghadirkan suasana belajar ala pesantren dengan cara menghadirkan beberapa cara-cara atau langkah-langkah belajar yang sering digunakan di dalam dunia pesantren kemudian diterapkan di dalam kegiatan tersebut.

Selama ini dan sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa kemauan/minat siswa untuk belajar Alqur'an dikalangan remaja atau tingkat Sekolah Menengah Pertama saat ini mulai berkurang. Kurangnya keinginan siswa dalam belajar Alqur'an salah satunya karena faktor usia sehingga siswa merasa malu untuk belajar, baik di mushalla, TPQ, masjid dan tempat-tempat pengajian yang lain. Dan juga karena kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat siswa semakin disibukkan untuk mempelajari teknologi-teknologi tersebut sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mempelajari al-Qur'an.<sup>13</sup>

Di dalam pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah SMP Negeri 1 Asembagus bekerjasama dengan Asrama tahfidul Qur'an Pondok Pesantren Sukorejo mulai tahun 2015 sampai sekarang dengan tujuan siswa SMP NEGERI 1 Asembagus bisa membaca Alqur'an dengan baik dan benar sekaligus ketika lulus siswa bisa menghafal surat-surat pendek 25 Surat, sehingga untuk tujuan tersebut semua guru berasal dari tahfidul Qur'an.

Pada awalnya Pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah di SMPN I Asembagus ditargetkan siswa yang lulus harus hafal 25 surat pendek, akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah pada tahun ketiga target 25 surat dijadikan satu juz dengan sebab ketika kelas dua mereka rata-rata tidak menambah hafalannya dikarenakan sudah sesuai dengan target, maka dengan alasan tersebut aturan yang awalnya 25 surat dijadikan satu juz.

Sedangkan pelaksanaan pesantren sekolah ini dilaksanakan setelah jam formal dua kali dalam seminggu lebih tepatnya pada jam setengah dua sampai jam empat untuk kelas satu, dan jam setengah satu sampai jam tiga untuk kelas dua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler pesantren sekolah dapat dilaksanakan karena

memang sudah ada perencanaan yang sudah terpenuhi sebelumnya. Hal ini relevan dengan pernyataan bahwa pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).<sup>14</sup>

Selain itu diharapkan kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan pengayaan siswa yang bersifat kognitif, efektif dan psikomotor serta mendorong penyaluran bakat dan minat siswa, hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.<sup>15</sup>

Pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah tidak hanya dituntut siswa bisa menulis dan membaca Alqur'an dengan baik dan benar. Dengan dibentuknya lingkungan sekolah menjadi lingkungan pesantren siswa diharapkan mempunyai nilai-nilai religius siswa di SMP NEGERI 1 Asembagus

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa kondisi nilai religius siswa di SMP NEGERI 1 Asembagus sudah cukup baik, keadaan lingkungan yang dibentuk seperti lingkungan pesantren seperti kegiatan Shalat berjamaah dan begitu lingkungan masyarakat Asembagus yang religius sehingga mendorong siswa menjadi pribadi yang baik. Begitu juga adanya perhatian dari orang tua dan motivasi yang kuat yang diberikan oleh dewan guru kepada siswa berpengaruh terhadap kepribadiannya sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam diri siswa cukup baik khususnya yang bersifat islami.

Keberhasilan dalam suatu pendidikan tidak bisa lepas dari tiga aspek yang pertama aspek orang tua, kedua guru dan yang ketiga adalah masyarakat sehingga siswa bisa tertanam nilai-nilai religius tertanam pada diri siswa. Nilai-nilai religius yang sudah dimiliki oleh siswa SMP NEGERI 1 Asembagus harus terus ditingkatkan untuk lebih baik lagi kedepannya, karena mengingat bahwa religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, torelan terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.<sup>16</sup> Sehingga tercipta kehidupan yang sesuai dengan harapan.

<sup>13</sup>Sahid Sholihin, *Wawancara*, Situbondo, 6 Januari 2018.

<sup>14</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 774.

<sup>15</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 286.

<sup>16</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 23.

Selaku makhluk sosial sudah sepatutnya nilai religius tertanam didalam dirinya apalagi diusia yang masih dalam masa pertumbuhan karena dimasa seperti ini kondisi peserta didik masih labil dan mudah terpengaruh dalam hal-hal yang bersifat buruk terhadap dirinya apalagi ditambah dengan kemajuan dunia global yang tidak bisa kita hindari sehingga perlu adanya bimbingan secara continuo agar kepribadian siswa tetap terjaga.

Upaya penanaman nilai religius siswa dilaksanakan melalui kegiatan Ekstrakurikuler pesantren sekolah ini dimulai melalui berbagai kegiatan mendasar, yaitu dengan beberapa hal yang dilakukan oleh pembina atau pengajar pesantren sekolah diantaranya adalah dengan pemberian siraman rohani kepada siswa disela-sela pembelajaran berlangsung, wejangan-wejangan secara bertahap, Berikutnya yaitu dengan sikap keteladanan.

Semua upaya yang dilakukan dalam upaya menanamkan nilai religius siswa dilakukan agar bisa menyelami hati siswa, untuk memberi kesadaran kepada diri siswa agar mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dari sinilah akan terlihat bahwa jika para siswa ini diperhatikan dan terus dilindungi. Dengan nasehat-nasehat yang baik justru akan bisa mengena kedalam hati para siswa dan diharapkan siswa akan lebih baik lagi.

Dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya tidak hanya siswa saja yang harus mempunyai nilai-nilai yang baik sekaligus bernafaskan Islami. Akan tetapi para dewan guru pun harus memberi contoh yang demikian itu agar siswa melihat bahwa guru juga menanamkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sikap keteladanan dari seorang guru juga akan membawa dampak positif dalam penanaman nilai religius siswa.

Dalam hal ini berdasarkan data yang didapat. Siswa sudah bisa membaca Alqur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid dan siswa mampu menghafal 25 ayat yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tidak hanya itu, bahkan sudah banyak siswa yang sudah hafal satu jus, dua jus, bahkan sudah ada yang hafal tiga jus. Ini merupakan hasil yang telah didapat oleh

siswa yang sesuai dengan rencana awal bahkan diluar target.

Tidak hanya itu dalam segi religius juga sudah baik, mulai dari karakter siswa yang berjiwa religius atau berjiwa islami, akhlak siswa kepada guru dan teman. Ini sudah membanggakan sekali karena siswa nantinya akan bisa menjadi harapan masa depan yang membanggakan yang tidak hanya cerdas dalam intelektual tapi juga spiritual. Dari fakta yang ditemukan relevan dengan teori implikasi yang berarti bahwa Implikasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu haruslah dapat terlihat oleh sebuah sekolah atau lembaga pendidikan khususnya pada diri peserta didik itu sendiri. Sehingga apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang menjadi harapan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 di SMP NEGERI 1 Asembagus**

Di dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca Tulis Alqur'an di SMP Negeri 1 Asembagus dengan format kegiatan pesantren sekolah ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa di dalam membaca Alqur'an. Disetiap kegiatan pasti memiliki beberapa faktor yang mendukung suksesnya suatu kegiatan, ataupun faktor penghambat yang harus dilalui dan dicarikan solusi agar tercapainya tujuan kegiatan yang diinginkan.

#### *Faktor Pendukung*

Yang mencukung terlaksananya program pembinaan baca tulis Alqur'an di SMP Negeri 1 Asembagus yaitu:

#### Motivasi Internal Siswa

Berbicara tentang motivasi, semua siswa akan membutuhkan motivasi. Karena motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku siswa. Dengan motivasi yang kuat dalam diri siswa, proses

<sup>17</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 473.

pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah dalam upaya pembinaan baca Alqur'an siswa akan jauh lebih mudah karena siswa mempunyai motivasi untuk mempunyai kebiasaan yang baik dan bersifat islami dan yang terpenting peserta didik bisa memahami membaca Alqur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Motivasi juga harus ditumbuhkan oleh guru pembina disetiap berlangsungnya pelaksanaan kegiatan agar motivasi yang ada didalam diri peserta didik tetap terjaga.

#### Dukungan Keluarga atau Orang Tua

Bentuk dukungan dalam kegiatan pesantren sekolah dalam menanamkan nilai religius khususnya dalam pembinaan baca tulis Alqur'an yaitu dukungan yang pertama dari orang tua yaitu dengan membiayai kegiatan pesantren sekolah, karena Pembina atau tenaga pendidik baca tulis Alqur'an berasal dari guru Pondok Pesantren Sukorejo khususnya guru tahfid sehingga dibutuhkan dana untuk terlaksananya kegiatan pesantren sekolah.

Kedua motivasi dari orang tua atau keluarga karena keluarga merupakan tempat yang paling penting sebagai tempat sosialisasi pertama juga merupakan sekolah pertama bagi anak tidak terbantah oleh siapapun<sup>18</sup> dan yang berperan penting mengenalkan anak dengan lingkungan sekitar didalam pelaksanaan kegiatan pesantren sekolah.

Dukungan orang tua akan sangat membantu dan merupakan faktor pendukung terwujudnya tujuan penanaman nilai religius dan pembinaan baca tulis al-Qur'an melalui kegiatan Ekstrakurikuler pesantren sekolah.

#### Dukungan Tenaga Pengajar dari Lembaga Tahfidul Qur'an Pesantren Sukorejo

SMP NEGERI 1 Asembagus didalam pelaksanaan Pesantren sekolah bekerjasama dengan lembaga Tahfidul Qur'an Pondok Pesantren Sukorejo dengan bentuk kerjasama semua pendidik yang mengajar pada kegiatan pesantren sekolah semuanya berasal dari guru tahfidul qur'an, karena tanpa didukung oleh guru yang profesional maka kegiatan pesantren sekolah tidak akan berjalan dengan baik, terbukti

target awal siswa harus bisa menghafal minimal 25 surat pendek ternyata pada tahun 2017 siswa ditarget bisa menghafal 1 juz ini.

Alasan ditambah target karena ketika sudah kelas 8 siswa tidak mau menambah hafalan lagi karena sudah hafal 25 surat, sehingga dengan lebih dinaikan target ternyata pada tahun 2017 siswa bisa lebih banyak hafalannya bahkan sudah ada 11 orang yang hafal 1 juz dan sisanya lebih dari 25 surat pendek ini tidak lepas dari guru yang mengajar sesuai dengan bidangnya, karena yang dimiliki oleh guru yang mengajar pada kegiatan pesantren sekolah bisa dikategorikan guru profesional, karena sudah bisa memiliki syarat guru profesional yaitu meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi personal, kompetensi profesional dan kompetensi social.

Kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.<sup>19</sup> Dan kompetensi ini sudah dikuasai oleh guru yang berasal dari Tahfidul Qur'an Pondok Pesantren Sukorejo.

Kompetensi yang dimiliki oleh guru yang mengajar pada kegiatan pesantren sekolah adalah kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>20</sup>

Kegiatan pesantren sekolah menitikberatkan pada kegiatan pembelajaran Alqur'an maka penguasaan dalam bidang tersebut sudah dikuasai dengan baik, karena guru yang mengajar pada kegiatan pesantren sekolah semuanya adalah hafal 30 juz al-Qur'an.

#### Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh, pengaruh dalam diri siswa juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler pesantren sekolah. Karena masih ada sebagian siswa yang masih ada sebagian siswa yang mudah terpengaruh terhadap melakukan hal-hal yang negatif disebabkan oleh teman yang kurang baik.

<sup>18</sup>Reni Akbar Hawadi, *Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 130.

<sup>19</sup>Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 22.

<sup>20</sup>Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, 23.

Pengaruh teman sepergaulan membuat membuat jiwa siswa mengalami gangguan, hal inilah yang membuat para guru pembina kegiatan ektarkulikuler pesantren sekolah harus lebih memperhatikan lingkungan belajar dan sikap para peserta didik mereka. Tdak hanya di sekolah, orang tua pun juga harus lebih melindungi siswa dari bahaya pengaruh teman sepergaulan yang membawa dampak buruk.

Dalam kondisi seperti ini, pengaruh buruk yang ada dalam diri siswa harus segera ditindaklanjuti. Mengingat keadaan mereka adalah jiwa yang labil dan masih belum bisa memilih atau menapaki jalan yang baik untuk dipilih karena mereka hanya ingin kesenangan saja.

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca Tulis Alqur'an di SMP Negeri 1 Asembagus dengan cara mengadakan kegiatan pesantren sekolah yang bertujuan siswa mampu membaca Alqur'an dengan baik dan benar, serta mampu menghafal surat-surat pendek di dalam Juz Amma minimal 25 surat yang dilaksanakan secara rutin satu pekan dua kali yang bertempat di ruang kelas SMP Negeri 1 Asembagus.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pembinaan Baca Tulis Alqur'an di SMP Negeri 1 Asembagus yaitu didukung oleh motivasi internal siswa, dukungan keluarga dan orang tua, serta dukungan tenaga pengajar yang didatangkan dari Tahfidul Qur'an Pesantren Sukorejo; dan dalam pelaksanaannya terhambat oleh beberapa siswa lain yang kurang respon terhadap program pesantren sekolah ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hawadi, Reni Akbar. *Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.

Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, tt.

Rusman. *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, tt.

Sekretaris Jenderal dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia. "*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta, 2009.

Soedomo, Hadi. *Pendidikan: Suatu Pengantar*. Semarang: Perencanaan LLP dan UNS Prees, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Toha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Metapena Institut Alfabeta, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbaran, 2014.

*Undang-Undang RI Sikdiknas & Peraturan RI, Tahun 2010*. Bandung: Citra Umbara, 2012.